



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 170 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Sukorejo adalah dokumen perencanaan Kecamatan Sukorejo untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Sukorejo yang selanjutnya disingkat RKA Kecamatan Sukorejo adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kecamatan Sukorejo serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Kecamatan Sukorejo Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Kecamatan Sukorejo dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Sukorejo tahun lalu.

Pasal 4

- (1) Renja Kecamatan Sukorejo Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN,
 - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
 - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
 - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
 - BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja Kecamatan Sukorejo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Kecamatan Sukorejo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Kecamatan Sukorejo dalam menyusun RKA Kecamatan Sukorejo.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 170

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 170 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2023.

RENCANA KERJA
KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan untuk unsur kewilayahan disusun suatu perencanaan pembangunan yang berasal dari perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Sukorejo. Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan di Kecamatan Sukorejo mempunyai kewenangan dalam hal menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan pembangunan yang terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah yang dalam hal ini tertuang pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang juga dijabarkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja di Kecamatan Sukorejo Tahun 2024 menggambarkan tujuan, sasaran, program serta kegiatan Kecamatan Sukorejo. Komponen

RENCANA KERJA
KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan untuk unsur kewilayahan disusun suatu perencanaan pembangunan yang berasal dari perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Sukorejo. Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan di Kecamatan Sukorejo mempunyai kewenangan dalam hal menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan pembangunan yang terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah yang dalam hal ini tertuang pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang juga dijabarkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah.


Rencana Kerja di Kecamatan Sukorejo Tahun 2024 menggambarkan tujuan, sasaran, program serta kegiatan Kecamatan Sukorejo. Komponen

yang ada mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Tahun 2024-2026. Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis dan strategis untuk mengimplementasikan sasaran – sasaran daerah yang telah dituangkan dalam pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan.

Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo memuat indikasi daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada Satuan Kerja yang bersangkutan.

Perumusan Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo tidak lepas dari pengamatan potensi daerah yang dimiliki oleh Kecamatan Sukorejo. Pengembangan dan pematangan potensi yang meliputi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia terus dikembangkan guna peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sukorejo pada khususnya dan Kabupaten Pasuruan pada umumnya, sebagaimana diagram dibawah ini :

Perumusan tujuan & sasaran rencana kerja perangkat daerah



Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Sukorejo untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari uraian diatas dapat dijabarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Sukorejo merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
2. Renja merupakan acuan Kecamatan Sukorejo untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024 ;
3. Renja Kecamatan Sukorejo merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Kecamatan Sukorejo pada Tahun 2024 ini merupakan tahun awal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo.

Adapun penyusunan Renja Kecamatan Sukorejo yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Awal Renja Kecamatan Sukorejo;
2. Tahap Penyajian Rancangan Renja Kecamatan Sukorejo.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukorejo disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);

22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;
25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;
26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;
27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Sukorejo adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat anggaran serta dalam rangka kelanjutan pelaksanaan pembangunan pada tahun 2024 sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat di Kecamatan Sukorejo.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja PD Kecamatan Sukorejo adalah sebagai berikut:

1. Renja PD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

2. Renja PD disusun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Sukorejo

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja PD Kecamatan Sukorejo disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis (Renstra) PD Kecamatan Sukorejo. Tercapainya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut renja PD Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh PD Kecamatan Sukorejo melalui tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182 Org/bulan	238 org-bln	182 org-bln	182 org-bln	100%	182 Org-bulan	602 Org-bln	331%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	16 Dokumen	48 Dokumen	300%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	94 Dokumen	94 Dokumen	94 Dokumen	94 Dokumen	100%	94 Dokumen	282 Dokumen	300%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	300%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	300%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	300%

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	300%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	0	0	0	0%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	300%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	300%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Pengadaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yg terealisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	5 Unit	3 unit	3 unit	100%	4 Unit	12 Unit	300%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%

	Bidang Kewilayahan									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	41 Laporan	41 Laporan	41 Laporan	41 Laporan	100%	41 Laporan	41 Laporan	100%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan (Laporan)	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 laporan	39 laporan	39 laporan	39 laporan	100%	39 laporan	39 laporan	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Dibina	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	100%	8 Lembaga	8 Lembaga	100%

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan	6 laporan	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan	6 laporan	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan kecamatan	83%	83%	83%	83%	100%	83%	83%	100%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penyelesaian kasus Kamtrantibmas yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan kecamatan	70%	70%	70%	70%	100%	70%	70%	100%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	100%	8 laporan	8 laporan	100%

Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	100%	8 laporan	8 laporan	100%
--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------

Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2022

Anggaran belanja / pengeluaran Kecamatan Sukorejo tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp.2.934.724.312- dari jumlah tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 2.717.505.224,- atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 217.174.088,- dari pagu anggaran. Anggaran PD Kecamatan Sukorejo terbagi menjadi 4 Program 9 kegiatan dan 19 Sub Kegiatan. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.717.505.224- atau 92,60 % dari pagu anggaran. Keseluruhan Realisasi per kegiatan Kecamatan Sukorejo dapat diuraikan sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM KEGIATAN (DIRINCI PER KEGIATAN)	2022		%
		ANGGRAN	REALISASI	
7.01	KECAMATAN SUKOREJO	2.934.724.312,00	2.717.505.224,00	92,60
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.801.482.090,00	2.647.002.471,00	94,49
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,569,150,142	2,370,801,712	92.28
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,175,632,398	1,979,902,800	91.00
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	353,337,744	350,838,912	99.29
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40,180,000	40,060,000	99.70
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-

7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	110,693,810	108,370,087	97.90
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,751,000	2,751,000	100.00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,002,010	1,002,010	100.00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20,137,000	20,137,000	100.00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9,417,800	7,529,400	79.95
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,591,000	1,591,000	100.00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75,795,000	75,359,677	99.43
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20,929,000	20,901,300	99.87
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20,929,000	20,901,300	99.87
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76,330,860	65,108,195	85.30
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72,730,860	61,983,095	85.22
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,600,000	3,125,100	86.81
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105,147,500	100,940,610	96.00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99,101,100	95,546,610	96.41

7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6,046,400	5,394,000	89.21
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	31,323,000	30,512,320	97.41
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	31,323,000	30,512,320	97.41
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	21,750,000	21,666,120	99.61
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9,573,000	8,846,200	92.41
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12,150,000	12,043,120	99.12
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12,150,000	12,043,120	99.12
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12,150,000	12,043,120	99.12
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9,000,000	8,872,880	98.59
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9,000,000	8,872,880	98.59
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3,600,000	3,545,920	98.50
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan			98.65

	Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5,400,000	5,326,960	
--	----------------------------------	-----------	-----------	--

Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Sukorejo sampai dengan triwulan keempat tahun 2022, telah dilaksanakan sesuai dengan Renja dan Renstra yang telah ditetapkan. Di dalam perjalanan selama pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Beberapa permasalahan yang dijumpai adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keselarasan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- d. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan program/kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sukorejo dalam pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah

kebijakan:

- a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward and punishment), dan kesejahteraan pegawai;
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan;
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.
2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan Sukorejo dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan sarana prasarana wilayah.
3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
- a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
 - b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah


Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan, maka susunan organisasi Kecamatan Sukorejo dimaksud terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan yang terdiri :
 - a. Kasubag Umum & Kepegawaian
 - b. Kasubag Penyusunan Program & Keuangan
3. Unsur pelaksana, yaitu :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan & Pelayanan
 - b. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SUKOREJO

(Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016)



Peraturan Bupati Nomor. 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, dimana sebagai berikut :

- (1)Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.;
- (2)Untuk melaksanakan tugas,Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. pelaksanaan pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi- fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Camat mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- c. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- e. pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

(1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan pengolahan data;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran;
- c. menyiapkan bahan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
- g. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf angka 2, mempunyai tugas: menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;

- a. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas;

- d. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi - Seksi

- (1) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - c. menyiapkan bahan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - d. menyiapkan bahan melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia;
 - e. menyiapkan bahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - g. menyiapkan bahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau lurah;
 - h. menyiapkan bahan melaksanakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan; dan
 - a. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - c. menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan;
 - e. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayahkerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat diwilayah kecamatan;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (3) Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 4, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

PD Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan prima yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggung jawab, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Sukorejo akan sepenuhnya mendukung Kepala Daerah dalam menjalankan peran strategiknya di bidang pemerintahan umum.

Adapun Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sukorejo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Sukorejo meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan

- Adanya sarana dan prasarana

Kelemahan

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

2. Lingkungan Eksternal

Peluang

- RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 – 2025 Tahap kedua (2010-2015)
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Diklat peningkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Ancaman :

- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya

- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.

Terkait dengan Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dan Target Capaian Kinerja pada Tahun-Tahun berikutnya dapat diproyeksikan melalui tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90,50			88,62	90,50			
	Sasaran :											
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Kecamatan	78,00	79,86			78,73	79,86			
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan		Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas	100%	100%			100%	100%			

	3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina	100%	100%			100%	100%		
	4	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan	100%	100%			100%	100%		
		Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			91,00	92,00	90	90,50	91,00	92,00
		Sasaran :									
	1	Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Penyelenggaraan Kecamatan			91,50%	92,00%	90,50%	91,00%	91,50%	92,00%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Sukorejo, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Dari uraian diatas dapat ditentukan isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi di Kecamatan Sukorejo sebagai berikut:

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	<p>Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan perlu di tingkatkan</p> <p>Integritas dan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah perlu di tingkatkan</p> <p>Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu di tingkatkan</p>	Pelayanan Publik

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap PD membuat dan memiliki Renja PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan dengan Rancangan Renja PD.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang seperti kebanyakan usulan selama ini.

Adapun Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh PD Kecamatan Sukorejo sebagai upaya keterpaduan antara Renstra dengan Renja PD seperti pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Pasuruan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Sukorejo	Persentase Dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	100%	2.551.405.135	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kec. Sukorejo	Persentase Dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	100%	2.551.405.135	
			Rata-rata capaian indikator kegiatan	100%				Rata-rata capaian indikator kegiatan	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sukorejo	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dokumen, anggaran, dan evaluasi	100%	15.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sukorejo	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dokumen, anggaran, dan evaluasi	100%	15.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sukorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sukorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	5.000.000	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sukorejo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sukorejo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	5.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sukorejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sukorejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	5.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Sukorejo	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	2.138.280.235	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Sukorejo	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	2.138.280.235
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sukorejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182 org-bln	1.745.340.235	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sukorejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182 org-bln	1.745.340.235
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	351.360.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	351.360.000

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Sukorejo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	41.580.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Sukorejo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	41.580.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Sukorejo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 dokumen	5.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Sukorejo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 dokumen	5.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Sukorejo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Sukorejo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Sukorejo	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	20.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Sukorejo	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	20.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Kec. Sukorejo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1 Paket	5.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Kec. Sukorejo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1 Paket	5.000.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Sukorejo	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Sukorejo	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Sukorejo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Sukorejo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Sukorejo	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	93.028.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Sukorejo	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	93.028.400
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sukorejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.869.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sukorejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.869.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sukorejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.529.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sukorejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.529.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Sukorejo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Sukorejo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sukorejo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	10.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sukorejo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	10.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Sukorejo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	7.494.400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Sukorejo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	7.494.400

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Sukorejo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Sukorejo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.600.000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Sukorejo	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	2.536.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Sukorejo	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	2.536.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sukorejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	50.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sukorejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	50.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Sukorejo	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Sukorejo	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Sukorejo	Presentase Pemenuhan Pengadaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yg terealisasi	100%	65.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Sukorejo	Presentase Pemenuhan Pengadaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yg terealisasi	100%	65.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Sukorejo	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	20.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Sukorejo	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	20.000.000	

								yang Disediakan			
	Pengadaan Meubelair	Kec. Sukorejo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	10.000.000	Pengadaan Meubelair	Kec. Sukorejo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	10.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sukorejo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sukorejo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sukorejo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit	5.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sukorejo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit	5.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sukorejo	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sukorejo	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sukorejo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	15.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sukorejo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	15.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sukorejo	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	78.455.840	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sukorejo	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	78.455.840	

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sukorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	74.955.840	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sukorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	74.955.840
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sukorejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.500.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sukorejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.500.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sukorejo	Persentase BMD kondisi baik	100%	136.640.660	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sukorejo	Persentase BMD kondisi baik	100%	136.640.660
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Sukorejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	79.600.860	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Sukorejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	79.600.860
Pemeliharaan Meubelair	Kec. Sukorejo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	10.000.000	Pemeliharaan Meubelair	Kec. Sukorejo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	10.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sukorejo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sukorejo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	10.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sukorejo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Kec. Sukorejo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	1 Unit	30.000.000

			yang Dipelihara/Direhabilitasi			Bangunan Lainnya		Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sukorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	7.039.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sukorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	5 unit	7.039.800	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Sukorejo	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu	100%	26.414.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Sukorejo	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu	100%	26.414.000	
		Kec. Sukorejo	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3,51%			Kec. Sukorejo	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3,51%		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sukorejo	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	16.414.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sukorejo	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	16.414.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sukorejo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 laporan	10.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Kec. Sukorejo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	2 laporan	10.000.000	

						Instansi Vertikal Terkait		Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sukorejo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 laporan	6.414.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sukorejo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 laporan	6.414.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	Kec. Sukorejo	Persentase laporan bulanan PATEN yang diselesaikan tepat waktu	100%	5.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	Kec. Sukorejo	Persentase laporan bulanan PATEN yang diselesaikan tepat waktu	100%	5.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan	Kec. Sukorejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan	2 laporan	5.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan	Kec. Sukorejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan	2 laporan	5.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Sukorejo	Persentase Realisasi PBB-P2	100%	5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Sukorejo	Persentase Realisasi PBB-P2	100%	5.000.000	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Sukorejo	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	100%	5.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Sukorejo	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	100%	5.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Sukorejo	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	50 org	5.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Sukorejo	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	50 org	5.000.000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Sukorejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 org	5.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Sukorejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 org	5.000.000	

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Sukorejo	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100%	15.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Sukorejo	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100%	15.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	Kec. Sukorejo	Persentase hasil fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang ditindaklanjuti	100%	15.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	Kec. Sukorejo	Persentase hasil fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang ditindaklanjuti	100%	15.000.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Sukorejo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	5.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Sukorejo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	5.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Sukorejo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 dokumen	5.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Sukorejo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 dokumen	5.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Sukorejo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	19 Dokumen	5.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Sukorejo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	19 Dokumen	5.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja OPD Kecamatan Sukorejo Tahun 2024 yang disusun berdasarkan pagu indikatif merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan*. Perencanaan ini disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang dimana telah dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan di masyarakat.

Namun, Renja PD Kecamatan Sukorejo saat ini masih belum mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat secara umum dikarenakan masih minimnya antusiasme dari masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Kedepannya diharapkan OPD Kecamatan Sukorejo mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menyalurkan usulan program dan kegiatan di masyarakat yang nantinya usulan-usulan tersebut diharapkan dapat terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Sukorejo dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan seperti pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sukorejo

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program: Program Penanggulangan Bencana		Persentase layanan penanggulangan bencana yang berkualitas		
	Kegiatan: Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah Informasi Rawan Bencana yang Tersampaikan		
	Sub Kegiatan: Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kec. Sukorejo		40 Orang	BPBD
	Program: Pengelolaan persampahan		Persentase capaian pengurangan sampah terhadap JAKSTRADA		

			Persentase capaian target penanganan sampah terhadap JAKSTRADA		
	Kegiatan: Pengelolaan sampah		Persentase capaian pengurangan sampah		
			Persentase capaian penanganan sampah		
	Sub Kegiatan: Penanganan sampah dengan melakukan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/ TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Ds. Wonokerto Kec. Sukorejo		97.788 Ton	DLH
	PROGRAM : Lalu lintas dan angkutan jalan		Persentase prasarana dan perlengkapan jalan yang terpasang dan beroperasi sesuai kebutuhan		
	Kegiatan : Penyediaan dan perlengkapan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah sarana dan perlengkapan jalan yang terpasang dan terpelihara		
	Sub kegiatan : Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Dsn. Kraja Utara, Ds. Wonokerto Kecamatan Sukorejo	Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten yang tersedia	15 Titik	Dinas Perhubungan

Sub kegiatan : Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	JL. KH. Ahmad Dahlan dan gang ojekan Ds. Suwayuwo Kec. Sukorejo	Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten yang tersedia	15 Titik	Dinas Perhubungan
Sub kegiatan : Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Dsn. Godong timur Ds. Sebandung Kec. Sukorejo	Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten yang tersedia	15 Titik	Dinas Perhubungan
Sub kegiatan : Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Jalan kabupaten di Ds. Candibinangun Kec. Sukorejo	Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten yang tersedia	15 Titik	Dinas Perhubungan
Sub kegiatan : Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Dsn. Curahjati-Dsn. Jatisari Ds. Curahrejo Kec. Sukorejo	Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten yang tersedia	15 Titik	Dinas Perhubungan

	Kegiatan : Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten yang tersedia		
	Sub Kegiatan : Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Wisata Dsn. Genengan, Ds. Glagahsari Kec. Sukorejo	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten yang tersedia	1 Paket	Dinas Perhubungan
	Sub Kegiatan : Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Agrowisata tegalan poh, Ds. Wonokerto Kec. Sukorejo	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten yang tersedia	1 Paket	Dinas Perhubungan
	Sub Kegiatan : pembangunan prasarana jalan	Wonokerto utara JPL 8, Ds. Wonokerto Kec. Sukorejo	Jumlah prasarana jalan yang terbangun	1 Unit	Dinas Perhubungan
	Program : Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi		
	Kegiatan : Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada Tahun n		

	Sub kegiatan : Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Ds. Wonokerto Kec. Sukorejo		32 org	Dinas Tenaga Kerja
	Program : Penataan desa		Persentase desa memiliki sarana dan prasarana yang memadai		
	Kegiatan : Penyelenggaraan penataan desa		Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi sarana		
	Sub kegiatan : Sarana dan prasarana desa	Kantor Ds. Suwayuwo Kec. Sukorejo	Jumlah sarana dan prasarana desa	1 Desa	DPMD
	Sub kegiatan : Sarana dan prasarana desa	Dsn. Krajan utara Ds. Wonokerto Kec. Sukorejo	Jumlah sarana dan prasarana desa	1 Desa	DPMD
	Sub kegiatan : Sarana dan prasarana desa	Ds. Glagahsari Kec. Sukorejo	Jumlah sarana dan prasarana desa	1 Desa	DPMD
	Sub kegiatan : Sarana dan prasarana desa	Dsn. Krajan Ds. Candibinangun Kec. Sukorejo	Jumlah sarana dan prasarana desa	1 Desa	DPMD

	Sub kegiatan : Sarana dan prasarana desa	Ds. Suwayuwo Kec. Sukorejo	Jumlah sarana dan prasarana desa	1 Desa	DPMD
	Program : Pembinaan perpustakaan		Persentase pembinaan perpustakaan ber-NSP		
	Kegiatan : Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/ kota		Persentase peningkatan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan yang sesuai standar		
	Sub kegiatan : Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota		Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan	2 org	Dinas perpustakaan dan kearsipan
	Program : Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase cakupan SPM Bidang Kesehatan		
	Kegiatan : penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/ kota		Persentase sarana dan prasarana faskes sesuai standar		
	Sub kegiatan : Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Desa Wonokerto Kec. Sukorejo	Jumlah pengadaan alkes	1	Dinas Kesehatan

	Sub kegiatan : Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Dsn. Curahwuluh	Jumlah pengadaan alkes	1	Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota		Persentase layanan kesehatan sesuai standar		Dinas Kesehatan
	Sub kegiatan : penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	Ds. Lemahbang Kec. Sukorejo	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	1	Dinas Kesehatan
	Sub kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Puskesmas di Kec. Sukorejo	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	Dinas Kesehatan ¹
	Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Puskesmas di Kec. Sukorejo	Jumlah anak usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	Dinas Kesehatan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*.

Dalam hal ini kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Sukorejo telah disesuaikan dengan arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Kebijakan Nasional guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran yakni :

NO	Uraian	Tujuan	Sasaran
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui yang prima kepada masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini agar tercipta aparatur yang profesional dan proporsional dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik	Kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik dari pemerintah an	Masyarakat umum

2	Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata melalui Musrenbang RKPD	Sarana yang memadai di masyarakat	Masyarakat umum
3	Penguatan dan percepatan ekonomi yang handal, terintegrasi antar sektoral serta antar wilayah satu dengan lainnya.	Ekonomi merata di segala bidang	Masyarakat umum
4	Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi	Reformasi birokrasi tanpa melanggar hukum yang ada	Organisasi /LSM/masyarakat umum

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diinformasikannya tujuan strategik ini, maka Kecamatan Sukorejo dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam menyelaraskan dengan visi dan misi Kabupaten Pasuruan untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dalam mencapai Tujuan dan sasarannya menggunakan indikator kinerja sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

Sasaran :

1. Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Indikator : **Indek Penyelenggaraan Kecamatan**)
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Indikator : **Nilai Sakip Perangkat Daerah**)

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Proyeksi 2023	Target 2024
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	90	90,50	91,00
Sasaran :				
1 Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Penyelenggaraan Kecamatan	90,50%	91,00%	91,50%
2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,73	79,86	80,00

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan di dalam mencapai tujuan strategiknya, setiap tujuan strategik yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur.

Adapun tujuan yang dicapai Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan adalah Pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang merata dengan ciri – ciri sebagai berikut :

- a. Berkesejahteraan
- b. Mandiri
- c. Berdaya saing dalam menghadapi pasar lokal, regional, nasional maupun global.
- d. Memiliki integritas moral, etik, spiritual baik individu maupun sosial.
- e. Tumbuh sebagai bagian bangsa yang menunjang nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan dan demokrasi.

Adapun Sasaran strategik Kecamatan Sukorejo merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan bahwa tujuan strategik terkait juga telah dapat dicapai.

Sasaran strategis Kecamatan Sukorejo pengelompokkannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencanan pembangunan

jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Adapun kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka Program-program serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 6 program dan 15 kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut :

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan :

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan :
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Kegiatan :
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Kegiatan :
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Kegiatan :
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa

Merujuk pada PP No. 12 Tahun 2019 dan permendagri 90 tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa setiap OPD wajib melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut kodifikasi nomenklatur sesuai permendagri 90 tahun 2019.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, guna mencapai sasaran tertentu.

Program diperlukan dalam proses menentukan jumlah anggaran dan jenis sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang memperhatikan azas efisiensi dan efektivitas. Adapun program serta kegiatan-kegiatan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan tahun 2024 dapat dikelompokkan minimal sebagai berikut :

Tabel 4

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
XX	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi		100%	2.551.405.135			100%	2.801.045.649
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	Kec. Sukorejo	100%	15.000.000			100%	16.500.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sukorejo	1 dokumen	Rp 5.000.000	DAU		1 dokumen	5.500.000
					Belanja operasi : Rp 5.000.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 5.000.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				

				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
				Belanja modal	: Rp	-			
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			
				Belanja transfer	: Rp	-			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sukorejo	1 laporan		Rp	5.000.000	DAU	1 laporan	5.500.000
				Belanja operasi	: Rp	5.000.000			
				Belanja pegawai	: Rp	-			
				Belanja barang dan jasa	: Rp	5.000.000			
				Belanja bunga	: Rp	-			
				Belanja subsidi	: Rp	-			
				Belanja hibah	: Rp	-			
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
				Belanja modal	: Rp	-			
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			
				Belanja transfer	: Rp	-			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sukorejo	1 laporan		Rp	5.000.000	DAU	1 laporan	5.500.000
				Belanja operasi	: Rp	5.000.000			
				Belanja pegawai	: Rp	-			
				Belanja barang dan jasa	: Rp	5.000.000			

				Belanja bunga : Rp	-			
				Belanja subsidi : Rp	-			
				Belanja hibah : Rp	-			
				Belanja bantuan sosial : Rp	-			
				Belanja modal : Rp	-			
				Belanja tidak terduga : Rp	-			
				Belanja transfer : Rp	-			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	Kec. Sukorejo	100%		2.138.280.235		100%	2.352.108.259
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sukorejo	182 org-bln		Rp1.745.340.235	DAU	196 org-bln	1.919.874.259
				Belanja operasi :	Rp1.745.340.235			
				Belanja pegawai :	Rp1.745.340.235			
				Belanja barang dan jasa : Rp	-			
				Belanja bunga : Rp	-			
				Belanja subsidi : Rp	-			
				Belanja hibah : Rp	-			
				Belanja bantuan sosial : Rp	-			
				Belanja modal : Rp	-			
				Belanja tidak terduga : Rp	-			
				Belanja transfer : Rp	-			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Sukorejo	12 dokumen		Rp 351.360.000	DAU	12 dokumen	386.496.000
				Belanja operasi :	Rp 351.360.000			

				Belanja pegawai	: Rp	-			
				Belanja barang dan jasa	: Rp	351.360.000			
				Belanja bunga	: Rp	-			
				Belanja subsidi	: Rp	-			
				Belanja hibah	: Rp	-			
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
				Belanja modal	: Rp	-			
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			
				Belanja transfer	: Rp	-			
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Sukorejo	12 dokumen		Rp	41.580.000	DAU	12 dokumen	45.738.000
				Belanja operasi	: Rp	41.580.000			
				Belanja pegawai	: Rp	41.580.000			
				Belanja barang dan jasa	: Rp	-			
				Belanja bunga	: Rp	-			
				Belanja subsidi	: Rp	-			
				Belanja hibah	: Rp	-			
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
				Belanja modal	: Rp	-			
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			
				Belanja transfer	: Rp	-			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Sukorejo	5 dokumen			5.000.000	DAU	5 dokumen	5.500.000

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Sukorejo	1 Laporan	Rp 5.000.000	DAU	1 Laporan	5.500.000
				Belanja operasi : Rp 5.000.000			
				Belanja pegawai : Rp -			
				Belanja barang dan jasa : Rp 5.000.000			
				Belanja bunga : Rp -			
				Belanja subsidi : Rp -			
				Belanja hibah : Rp -			
				Belanja bantuan sosial : Rp -			
				Belanja modal : Rp -			
				Belanja tidak terduga : Rp -			
				Belanja transfer : Rp -			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	Kec. Sukorejo	100%	20.000.000		100%	16.500.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Kec. Sukorejo	1 Paket	Rp 5.000.000	DAU	-	-
				Belanja operasi : Rp 5.000.000			
				Belanja pegawai : Rp -			
				Belanja barang dan jasa : Rp 5.000.000			
				Belanja bunga : Rp -			
				Belanja subsidi : Rp -			
				Belanja hibah : Rp -			
				Belanja bantuan sosial : Rp -			

				Belanja modal	: Rp	-			
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			
				Belanja transfer	: Rp	-			
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Sukorejo	1 Dokumen		Rp	5.000.000	DAU	1 Dokumen	5.500.000
				Belanja operasi	: Rp	5.000.000			
				Belanja pegawai	: Rp	-			
				Belanja barang dan jasa	: Rp	5.000.000			
				Belanja bunga	: Rp	-			
				Belanja subsidi	: Rp	-			
				Belanja hibah	: Rp	-			
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
				Belanja modal	: Rp	-			
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			
				Belanja transfer	: Rp	-			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Sukorejo	2 org		Rp	10.000.000	DAU	2 org	11.000.000
				Belanja operasi	: Rp	10.000.000			
				Belanja pegawai	: Rp	-			
				Belanja barang dan jasa	: Rp	10.000.000			
				Belanja bunga	: Rp	-			
				Belanja subsidi	: Rp	-			
				Belanja hibah	: Rp	-			

				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
				Belanja modal	: Rp	-			
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			
				Belanja transfer	: Rp	-			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	Kec. Sukorejo	100%			93.028.400		100%	102.331.240
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Sukorejo	1 Paket		Rp	4.869.000	DAU	1 Paket	5.355.900
				Belanja operasi	: Rp	4.869.000			
				Belanja pegawai	: Rp	-			
				Belanja barang dan jasa	: Rp	4.869.000			
				Belanja bunga	: Rp	-			
				Belanja subsidi	: Rp	-			
				Belanja hibah	: Rp	-			
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
				Belanja modal	: Rp	-			
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			
				Belanja transfer	: Rp	-			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Sukorejo	1 Paket		Rp	3.529.000	DAU	1 Paket	3.881.900
				Belanja operasi	: Rp	3.529.000			
				Belanja pegawai	: Rp	-			
				Belanja barang dan jasa	: Rp	3.529.000			

				Belanja bunga	:	Rp	-				
				Belanja subsidi	:	Rp	-				
				Belanja hibah	:	Rp	-				
				Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				
				Belanja modal	:	Rp	-				
				Belanja tidak terduga	:	Rp	-				
				Belanja transfer	:	Rp	-				
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Sukorejo	1 Paket			Rp	1.000.000	DAU		1 Paket	1.100.000
				Belanja operasi	:	Rp	1.000.000				
				Belanja pegawai	:	Rp	-				
				Belanja barang dan jasa	:	Rp	1.000.000				
				Belanja bunga	:	Rp	-				
				Belanja subsidi	:	Rp	-				
				Belanja hibah	:	Rp	-				
				Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				
				Belanja modal	:	Rp	-				
				Belanja tidak terduga	:	Rp	-				
				Belanja transfer	:	Rp	-				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Sukorejo	1 Paket			Rp	10.000.000	DAU		1 Paket	11.000.000
				Belanja operasi	:	Rp	10.000.000				
				Belanja pegawai	:	Rp	-				
				Belanja barang dan jasa	:	Rp	10.000.000				

				Belanja bunga	:	Rp	-				
				Belanja subsidi	:	Rp	-				
				Belanja hibah	:	Rp	-				
				Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				
				Belanja modal	:	Rp	-				
				Belanja tidak terduga	:	Rp	-				
				Belanja transfer	:	Rp	-				
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Sukorejo	1 Paket			Rp	7.494.400	DAU		1 Paket	8.243.840
				Belanja operasi	:	Rp	7.494.400				
				Belanja pegawai	:	Rp	-				
				Belanja barang dan jasa	:	Rp	7.494.400				
				Belanja bunga	:	Rp	-				
				Belanja subsidi	:	Rp	-				
				Belanja hibah	:	Rp	-				
				Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				
				Belanja modal	:	Rp	-				
				Belanja tidak terduga	:	Rp	-				
				Belanja transfer	:	Rp	-				
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Sukorejo	2 Dokumen			Rp	3.600.000	DAU		2 Dokumen	3.960.000
				Belanja operasi	:	Rp	3.600.000				
				Belanja pegawai	:	Rp	-				
				Belanja barang dan jasa	:	Rp	3.600.000				

				Belanja bunga	: Rp	-			
				Belanja subsidi	: Rp	-			
				Belanja hibah	: Rp	-			
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
				Belanja modal	: Rp	-			
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			
				Belanja transfer	: Rp	-			
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Sukorejo	12 Laporan		Rp	2.536.000	DAU	12 Laporan	2.789.600
				Belanja operasi	: Rp	2.536.000			
				Belanja pegawai	: Rp	-			
				Belanja barang dan jasa	: Rp	2.536.000			
				Belanja bunga	: Rp	-			
				Belanja subsidi	: Rp	-			
				Belanja hibah	: Rp	-			
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
				Belanja modal	: Rp	-			
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			
				Belanja transfer	: Rp	-			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sukorejo	12 Laporan		Rp	50.000.000	DAU	12 Laporan	55.000.000
				Belanja operasi	: Rp	50.000.000			
				Belanja pegawai	: Rp	-			
				Belanja barang dan jasa	: Rp	50.000.000			

				Belanja bunga	: Rp	-			
				Belanja subsidi	: Rp	-			
				Belanja hibah	: Rp	-			
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
				Belanja modal	: Rp	-			
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			
				Belanja transfer	: Rp	-			
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Sukorejo	1 Dokumen		Rp	10.000.000	DAU	1 Dokumen	11.000.000
				Belanja operasi	: Rp	10.000.000			
				Belanja pegawai	: Rp	-			
				Belanja barang dan jasa	: Rp	10.000.000			
				Belanja bunga	: Rp	-			
				Belanja subsidi	: Rp	-			
				Belanja hibah	: Rp	-			
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
				Belanja modal	: Rp	-			
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			
				Belanja transfer	: Rp	-			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terealisasi	Kec. Sukorejo	100%			65.000.000		100%	71.500.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kec. Sukorejo	1 Unit		Rp	20.000.000	DAU	1 Unit	22.000.000

				<i>Belanja operasi</i>	: Rp	-			
				Belanja pegawai	: Rp	-			
				Belanja barang dan jasa	: Rp	-			
				Belanja bunga	: Rp	-			
				Belanja subsidi	: Rp	-			
				Belanja hibah	: Rp	-			
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
				<i>Belanja modal</i>	: Rp	20.000.000			
				<i>Belanja tidak terduga</i>	: Rp	-			
				<i>Belanja transfer</i>	: Rp	-			
Pengadaan Meubelair	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Sukorejo	1 Unit		Rp	10.000.000	DAU	1 Unit	11.000.000
				<i>Belanja operasi</i>	: Rp	-			
				Belanja pegawai	: Rp	-			
				Belanja barang dan jasa	: Rp	-			
				Belanja bunga	: Rp	-			
				Belanja subsidi	: Rp	-			
				Belanja hibah	: Rp	-			
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
				<i>Belanja modal</i>	: Rp	10.000.000			
				<i>Belanja tidak terduga</i>	: Rp	-			
				<i>Belanja transfer</i>	: Rp	-			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Sukorejo	1 Unit		Rp	10.000.000	DAU	1 Unit	11.000.000
				<i>Belanja operasi</i>	: Rp	-			
				Belanja pegawai	: Rp	-			

				Belanja barang dan jasa	: Rp	-			
				Belanja bunga	: Rp	-			
				Belanja subsidi	: Rp	-			
				Belanja hibah	: Rp	-			
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
				Belanja modal	: Rp	10.000.000			
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			
				Belanja transfer	: Rp	-			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Kec. Sukorejo	1 Unit		Rp	5.000.000	DAU	1 Unit	5.500.000
				Belanja operasi	: Rp	5.000.000			
				Belanja pegawai	: Rp	-			
				Belanja barang dan jasa	: Rp	5.000.000			
				Belanja bunga	: Rp	-			
				Belanja subsidi	: Rp	-			
				Belanja hibah	: Rp	-			
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
				Belanja modal	: Rp	-			
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			
				Belanja transfer	: Rp	-			
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Sukorejo	1 Unit		Rp	5.000.000	DAU	1 Unit	5.500.000
				Belanja operasi	: Rp	5.000.000			

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	Kec. Sukorejo	100%	78.455.840	DAU	100%	86.301.424
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Sukorejo	12 laporan	Rp 74.955.840	DAU	12 laporan	82.451.424
				Belanja operasi : Rp 74.955.840			
				Belanja pegawai : Rp -			
				Belanja barang dan jasa : Rp 74.955.840			
				Belanja bunga : Rp -			
				Belanja subsidi : Rp -			
				Belanja hibah : Rp -			
				Belanja bantuan sosial : Rp -			
				Belanja modal : Rp -			
				Belanja tidak terduga : Rp -			
				Belanja transfer : Rp -			
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Sukorejo	1 Paket	Rp 3.500.000	DAU	1 Paket	3.850.000
				Belanja operasi : Rp 3.500.000			
				Belanja pegawai : Rp -			
				Belanja barang dan jasa : Rp 3.500.000			
				Belanja bunga : Rp -			

Pemeliharaan Meubelair	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kec. Sukorejo	5 Unit	Rp 10.000.000	DAU	5 Unit	11.000.000
				Belanja operasi : Rp 10.000.000			
				Belanja pegawai : Rp -			
				Belanja barang dan jasa : Rp 10.000.000			
				Belanja bunga : Rp -			
				Belanja subsidi : Rp -			
				Belanja hibah : Rp -			
				Belanja bantuan sosial : Rp -			
				Belanja modal : Rp -			
				Belanja tidak terduga : Rp -			
				Belanja transfer : Rp -			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Sukorejo	5 Unit	Rp 10.000.000	DAU	5 Unit	11.000.000
				Belanja operasi : Rp 10.000.000			
				Belanja pegawai : Rp -			
				Belanja barang dan jasa : Rp 10.000.000			
				Belanja bunga : Rp -			
				Belanja subsidi : Rp -			
				Belanja hibah : Rp -			
				Belanja bantuan sosial : Rp -			
				Belanja modal : Rp -			
				Belanja tidak terduga : Rp -			

				Belanja transfer	: Rp	-			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Sukorejo	1 Unit		Rp	30.000.000	DAU	1 Unit	33.000.000
				Belanja operasi	: Rp	11.330.000			
				Belanja pegawai	: Rp	-			
				Belanja barang dan jasa	: Rp	11.330.000			
				Belanja bunga	: Rp	-			
				Belanja subsidi	: Rp	-			
				Belanja hibah	: Rp	-			
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
				Belanja modal	: Rp	18.670.000			
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			
				Belanja transfer	: Rp	-			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Sukorejo	5 Unit		Rp	7.039.800	DAU	5 Unit	7.743.780
				Belanja operasi	: Rp	7.039.800			
				Belanja pegawai	: Rp	-			
				Belanja barang dan jasa	: Rp	7.039.800			
				Belanja bunga	: Rp	-			

				Belanja subsidi	: Rp	-		
				Belanja hibah	: Rp	-		
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-		
				Belanja modal	: Rp	-		
				Belanja tidak terduga	: Rp	-		
				Belanja transfer	: Rp	-		
Urusan								
Bidang ...								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu	Kec. Sukorejo	100%			26.414.000		100% 29.055.400
	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Kec. Sukorejo	3,51%					
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	Kec. Sukorejo	100%			16.414.000	DAU	100% 18.055.400
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sukorejo	2 laporan			Rp 10.000.000		2 laporan 11.000.000
				Belanja operasi	: Rp	10.000.000		
				Belanja pegawai	: Rp	-		
				Belanja barang dan jasa	: Rp	10.000.000		

				Belanja bunga : Rp	-			
				Belanja subsidi : Rp	-			
				Belanja hibah : Rp	-			
				Belanja bantuan sosial : Rp	-			
				<i>Belanja modal</i> : Rp	-			
				<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp	-			
				<i>Belanja transfer</i> : Rp	-			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sukorejo	39 laporan		Rp 6.414.000	DAU	39 laporan	7.055.400
				Belanja operasi : Rp	6.414.000			
				Belanja pegawai : Rp	-			
				Belanja barang dan jasa : Rp	6.414.000			
				Belanja bunga : Rp	-			
				Belanja subsidi : Rp	-			
				Belanja hibah : Rp	-			
				Belanja bantuan sosial : Rp	-			
				<i>Belanja modal</i> : Rp	-			
				<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp	-			
				<i>Belanja transfer</i> : Rp	-			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	Persentase laporan bulanan PATEN yang diselesaikan tepat waktu	Kec. Sukorejo	100%		5.000.000	DAU	100%	5.500.000

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan	Kec. Sukorejo	2 Laporan	Rp 5.000.000	DAU	2 Laporan	5.500.000
				Belanja operasi : Rp 5.000.000			
				Belanja pegawai : Rp -			
				Belanja barang dan jasa : Rp 5.000.000			
				Belanja bunga : Rp -			
				Belanja subsidi : Rp -			
				Belanja hibah : Rp -			
				Belanja bantuan sosial : Rp -			
				Belanja modal : Rp -			
				Belanja tidak terduga : Rp -			
				Belanja transfer : Rp -			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Realisasi PBB-P2	Kec. Sukorejo	100%	5.000.000		100%	5.500.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sukorejo	12 Laporan	Rp 5.000.000	DAU		5.500.000
				Belanja operasi : Rp 5.000.000			
				Belanja pegawai : Rp -			
				Belanja barang dan jasa : Rp 5.000.000			
				Belanja bunga : Rp -			
				Belanja subsidi : Rp -			
				Belanja hibah : Rp -			
				Belanja bantuan sosial : Rp -			

				Belanja modal	: Rp	-				
				Belanja tidak terduga	: Rp	-				
				Belanja transfer	: Rp	-				
...										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	Kec. Sukorejo	35%			25.000.000	DAU		35%	27.500.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase hasil evaluasi pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	Kec. Sukorejo	100%			25.000.000	DAU		100%	27.500.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Sukorejo	5 Lembaga		Rp	3.000.000	DAU		5 Lembaga	3.300.000
				Belanja operasi	: Rp	3.000.000				
				Belanja pegawai	: Rp	-				
				Belanja barang dan jasa	: Rp	3.000.000				
				Belanja bunga	: Rp	-				
				Belanja subsidi	: Rp	-				
				Belanja hibah	: Rp	-				
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-				
				Belanja modal	: Rp	-				
				Belanja tidak terduga	: Rp	-				
				Belanja transfer	: Rp	-				
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukorejo	6 Laporan		Rp	22.000.000			6 Laporan	24.200.000
				Belanja operasi	: Rp	22.000.000				

				Belanja pegawai	: Rp	-			
				Belanja barang dan jasa	: Rp	22000.000			
				Belanja bunga	: Rp	-			
				Belanja subsidi	: Rp	-			
				Belanja hibah	: Rp	-			
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
				Belanja modal	: Rp	-			
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			
				Belanja transfer	: Rp	-			
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibum	Kec. Sukorejo	100%			13.500.000	DAU	100%	14.850.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	Kec. Sukorejo	100%			13.500.000	DAU	100%	14.850.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukorejo	4 Laporan		Rp	4.500.000	DAU	4 Laporan	4.950.000
				Belanja operasi	: Rp	4.500.000			
				Belanja pegawai	: Rp	-			
				Belanja barang dan jasa	: Rp	4.500.000			
				Belanja bunga	: Rp	-			
				Belanja subsidi	: Rp	-			
				Belanja hibah	: Rp	-			
				Belanja bantuan	: Rp	-			

				sosial				
				Belanja modal	: Rp	-		
				Belanja tidak terduga	: Rp	-		
				Belanja transfer	: Rp	-		
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Sukorejo	9 Laporan		Rp	9.000.000	DAU	9 Laporan 9.900.000
				Belanja operasi	: Rp	9.000.000		
				Belanja pegawai	: Rp	-		
				Belanja barang dan jasa	: Rp	9.000.000		
				Belanja bunga	: Rp	-		
				Belanja subsidi	: Rp	-		
				Belanja hibah	: Rp	-		
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-		
				Belanja modal	: Rp	-		
				Belanja tidak terduga	: Rp	-		
				Belanja transfer	: Rp	-		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	Kec. Sukorejo	100%			5.000.000	DAU	100% 5.500.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kec. Sukorejo	50 org			5.000.000	DAU	50 org 5.500.000

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Sukorejo	50 org	Rp 5.000.000	DAU		5.500.000
				Belanja operasi : Rp 5.000.000			
				Belanja pegawai : Rp -			
				Belanja barang dan jasa : Rp 5.000.000			
				Belanja bunga : Rp -			
				Belanja subsidi : Rp -			
				Belanja hibah : Rp -			
				Belanja bantuan sosial : Rp -			
				Belanja modal : Rp -			
				Belanja tidak terduga : Rp -			
				Belanja transfer : Rp -			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	Kec. Sukorejo	100%	15.000.000	DAU	100%	16.500.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	Persentase hasil fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang ditindaklanjuti	Kec. Sukorejo	100%	15.000.000	DAU	100%	16.500.000

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Sukorejo	12 dokumen	Rp 5.000.000	DAU	12 dokumen	5.500.000
				Belanja operasi : Rp 5.000.000			
				Belanja pegawai : Rp -			
				Belanja barang dan jasa : Rp 5.000.000			
				Belanja bunga : Rp -			
				Belanja subsidi : Rp -			
				Belanja hibah : Rp -			
				Belanja bantuan sosial : Rp -			
				Belanja modal : Rp -			
				Belanja tidak terduga : Rp -			
				Belanja transfer : Rp -			
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Sukorejo	12 dokumen	Rp 5.000.000	DAU	12 dokumen	5.500.000
				Belanja operasi : Rp 5.000.000			
				Belanja pegawai : Rp -			
				Belanja barang dan jasa : Rp 5.000.000			
				Belanja bunga : Rp -			
				Belanja subsidi : Rp -			
				Belanja hibah : Rp -			
				Belanja bantuan sosial : Rp -			
				Belanja modal : Rp -			

				Belanja tidak terduga	: Rp	-			
				Belanja transfer	: Rp	-			
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Sukorejo	19 dokumen		Rp	5.000.000	DAU	19 dokumen	5.500.000
				Belanja operasi	: Rp	5.000.000			
				Belanja pegawai	: Rp	-			
				Belanja barang dan jasa	: Rp	5.000.000			
				Belanja bunga	: Rp	-			
				Belanja subsidi	: Rp	-			
				Belanja hibah	: Rp	-			
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
				Belanja modal	: Rp	-			
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			
				Belanja transfer	: Rp	-			
						-			
				Total Belanja operasi	: Rp	2.577.649.135			
				Belanja pegawai	: Rp	1.786.920.235			
				Belanja barang dan jasa	: Rp	790.728.900			
				Belanja bunga	: Rp	-			
				Belanja subsidi	: Rp	-			
				Belanja hibah	: Rp	-			
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
				Total Belanja modal	: Rp	58.670.000			
				Total Belanja tidak terduga	: Rp	-			

				Total Belanja transfer	:	Rp	-				
				Total Belanja PD	:		2.636.319.135				

BAB V PENUTUP

Renja SKPD Kecamatan sukorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun karena terdapat hal-hal yang menuntut adanya penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 .

Renja Kecamatan sukorejo Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran Kecamatan sukorejo beserta indikatornya, program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program/kegiatan/sub kegiatan. Renja ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan sukorejo Tahun Anggaran 2024.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan sukorejo Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,serta pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan. Penetapan Renja Kecamatan sukorejo tahun 2024 ini diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan sukorejo Kabupaten Pasuruan, sehingga seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, efektif dan efisien.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF